

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan terkait sewa rahim pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Status keperdataan seorang anak yang dilahirkan melalui metode sewa rahim yaitu mengikut kepada ibu pengganti (*surrogate mother*) itu sendiri. Sekalipun ibu pengganti (*surrogate mother*) tersebut telah memiliki suami yang sah, tetapi kedudukan anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suaminya karena bukan benihnya secara sah. Begitu pula dengan si pemilik benih, tidak dapat mengklaim anak tersebut, hal ini disebabkan tidak adanya *legal standing* yang kuat untuk mengakui anak yang lahir tersebut karena dalam tatanan hukum Indonesia praktik sewa rahim masih dianggap ilegal.
2. Dalam pandangan Hukum Islam, terkait sewa rahim terdapat dua pandangan yaitu ada yang membolehkan karena lebih mengutamakan pada kondisi darurat, yang mana keinginan memperoleh keturunan sangat besar namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pendapat yang membolehkan dikarenakan kandungan sang istri tidak bisa mengandung, pendapat ini juga menyamakan atau diqiyaskan dengan diperbolehkannya menyusukan anak kepada perempuan lain, bahkan dengan memberikan upah. Namun ada juga pihak yang menolak karena perbuatannya dianggap dapat menyalahi kodrat wanita yang semestinya dan juga dapat merusak sistem nasab atau tatanan

garis keturunan. Selain itu anak hasil dari sewa rahim hanya dapat diklaim oleh ibu pengganti (*surrogate mother*) saja. Sedangkan dalam pandangan hukum positif, sewa rahim tergolong dalam perbuatan melanggar hukum pidana, begitupun dalam hukum perdata tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian atau sistem perikatan yang sah karena tidak memenuhi salah satu unsur perikatan yaitu sebab yang halal.

B. Saran

1. Belum ada regulasi yang secara khusus mengatur pengaturan sewa rahim (*surrogate mother*), diharapkan pemerintah khususnya legislatif sebagai pemegang kekuasaan legislatif segera mengeluarkan regulasi khusus. Dengan adanya ketentuan khusus mengenai pengaturan sewa rahim (*surrogate mother*) diharapkan dapat memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
2. Untuk menentukan status hukum anak yang lahir melalui perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*), diperlukan format standar terkait perjanjian tersebut. Status anak harus dipastikan, anak tersebut adalah anak sah dari ibu kandung atau pasangan yang menipkan benih. Diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum.